



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
SEKRETARIAT  
SUBBAGIAN RENJA, KEUANGAN DAN ASET**

NOMOR SOP : 244.15/DPMD/2019

TGL. PEMBUATAN : 12 Maret 2019

TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF : 1 April 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Drs. H.M. Aminuddin, M.Si  
NIP. 19601113 198503 1 015

NAMA SOP : Belanja GU

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara;
2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011;
3. Permendagri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
4. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Memiliki kecermatan dan ketelitian dalam menyusun daftar penghasilan;
2. Memiliki ketekunan dan disiplin.

**KETERKAITAN :**

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Alat Tulis Kantor;
2. Perangkat Komputer.
3. Kalkulator

**PERINGATAN :**

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

Ketidaktelitian dalam penyusunan kelengkapan akan mengakibatkan kesalahan pembayaran anggaran perubahan.